

KEWENANGAN KEJAKSAAN MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS

I Bagus Putra Gede Agung¹

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail:
jaksabagus83@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze first the authority of the Prosecutor's Office submitting a request to dissolve a Limited Liability Company; and second, the criteria for violating the public interest as a basis or reason for submitting a petition for the liquidation of a limited company by the prosecutor. The research method used is normative juridical legal research using a statutory and conceptual. The results showed first, the authority of the Prosecutor's Office submitting a petition for the dissolution of a Limited Liability Company is regulated in the opening of paragraph IV of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which contains the aim of the State to create public welfare, public order. If there is a Limited Liability Company that can hamper the State's objective, then the State gives the authority to the Prosecutor's Office. The Attorney General's Office as a Lawyer for requesting that Disbursement; and second, the criteria for Public Interest Violations by Limited Liability Companies according to the Prosecutor's Office include interfering with the interests of the state, the wider community, and the interests of the nation. Then the Prosecutor's Office must be thorough and know what the criteria for Public Interest Violations are based on various laws that govern what is the public interest.

Keywords: Dissolution of PT, Attorney Authority, Public Interest.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pertama, kewenangan Kejaksaan mengajukan permohonan pembubaran Perseroan Terbatas; dan kedua, kriteria pelanggaran kepentingan umum sebagai dasar atau alasan pengajuan permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas oleh Kejaksaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan pertama, kewenangan Kejaksaan mengajukan permohonan pembubaran Perseroan Terbatas diatur dalam pembukaan alinea ke IV UUD NRI 1945 yang berisi tujuan Negara ialah menciptakan kesejahteraan umum, ketertiban umum. Apabila terdapat Perseroan Terbatas yang dapat menghambat tujuan Negara, maka Negara memberikan kewenangan kepada Kejaksaan. Kejaksaan sebagai Pengacara Negara untuk memohonkan Pembubaran tersebut; dan kedua, kriteria Pelanggaran Kepentingan Umum yang dilakukan Perseroan Terbatas menurut Kejaksaan antara lain mencakup mengganggu kepentingan negara, masyarakat luas, kepentingan bangsa. Maka Kejaksaan harus teliti dan mengetahui apa saja kriteria Pelanggaran Kepentingan Umum berdasarkan dari berbagai Undang-Undang yang mengatur mengenai apa itu kepentingan umum.

Kata kunci: Pembubaran PT, Kewenangan Kejaksaan, Kepentingan Umum.

I. Pendahuluan

Perseroan terbatas sebagai badan hukum, lahir dan diciptakan berdasarkan proses hukum (*created by a legal process*). Oleh karena itu proses penghentiannya atau pembubarannya juga harus melalui proses hukum. Seperti yang dikatakan oleh MC

Oliver dan EA Marshal, *only be destroyed by a legal process*.¹ Pengaturan mengenai pembubaran perseroan terbatas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) masih terdapat kesulitan dalam penerapannya, salah satunya adalah mengenai cara atau prosedur penyelesaian apabila terjadi perbedaan pendapat antara pemegang saham dalam pembubaran perseroan terbatas yang semestinya sudah tidak layak beroperasi. Dalam hal perbedaan pendapat pemegang saham yang tidak terpenuhi kata sepakat biasanya dilakukan pengajuan permohonan pembubaran perseroan terbatas melalui pengadilan negeri.

Proses pembubaran melalui pengadilan negeri sesuai dengan Pasal 146 ayat (1) UUPT dan pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan adalah:

1. Kejaksaan

Undang-undang memberi *legal standing* atau *legitima persona standi in judicio* kepada kejaksaan mengajukan pembubaran dengan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.²

2. Pihak yang berkepentingan

Undang-undang ini tidak menentukan secara spesifik siapa atau pihak mana saja yang digolongkan pihak yang berkepentingan. Akan tetapi alasan permohonan pembubaran dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan hanya sebatas akta pendirian yang mana ditemukannya cacat hukum pada akta pendirian seperti adanya kesalahan dalam anggaran dasar pendirian perseroan yang membuat pendirian itu tidak sah secara hukum.³ Maksud dari pihak yang berkepentingan disini adalah para pendiri, pemegang saham, anggota direksi atau dewan komisaris maupun kreditor.⁴

3. Pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris

Selain kejaksaan dan pihak yang berkepentingan Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT, memberi kapasitas *legal standing* juga kepada pemegang saham, direksi dan dewan komisaris untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan kepada Pengadilan Negeri. Dasar alasan permohonan yang dapat mereka ajukan hanya terbatas pada alasan "perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan".⁵

Alasan perseroan tidak mungkin dilanjutkan terdapat dalam penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT, yaitu:

1. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (nonaktif) selama tiga tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak.
2. Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar, sehingga tidak dapat diadakan RUPS.
3. Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam perseroan demikian rupa, sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya dua kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% saham, atau

¹ M. Yahya Harahap. (2001). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 543

² *Ibid*, hal. 550

³ Gatot Supramono. (2007). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Djambatan, h. 108

⁴ M. Yahya Harahap. *op.cit.* h. 550.

⁵ *Ibid*. h. 551.

4. Kekayaan perseroan telah berkurang demikian rupa, sehingga dengan kekayaan yang ada perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.

Dengan memperhatikan penjelasan tersebut di atas, maka yang menjadi dasar atau alasan-alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan adalah tidak berlaku secara kumulatif (keseluruhan). Hal ini jelas dari penggunaan kata antara lain dan kata "atau" sebagai kata penyambung antara poin c dan d. Dengan demikian bilamana salah satu dari alasan tersebut terpenuhi, maka menurut hukum perseroan dimaksud seharusnya dapat dibubarkan. Menurut Christian Ridel Liuw pengadilan dapat membubarkan Perseroan Terbatas atas dasar, permohonan Kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan Terbatas melanggar kepentingan umum atau Perseroan Terbatas melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian, permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan Terbatas tidak mungkin untuk dilanjutkan.⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa kewenangan Kejaksaan di dalam melakukan tindakan pembubaran Perseroan Terbatas (PT) bukan hal yang baru. Hal tersebut telah diatur pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) dimana disebutkan "Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat di serahi tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang" dan dipertegas pada Pasal 146 ayat (1) UUPT yang Menyatakan bahwa "Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan Atas Permohonan Kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau perbuatan yg melanggar Peraturan Perundang-Undang.

Terkait dengan membubarkan Perseroan Atas Permohonan Kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum, baik UU Kejaksaan maupun UUPT belum mengatur secara jelas kriteria dari kepentingan umum ini. Apabila suatu kegiatan sudah terwujud dan ternyata kemanfaatannya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena agar konsep kepentingan umum selain harus memenuhi peruntukannya juga harus dapat dirasakan kemanfaatannya. Meskipun demikian pengertian dari kepentingan umum sampai saat sekarang ini memang tidak ada yang sama. Istilah kepentingan umum dan kriterianya merupakan peristilahan yang bersifat elastis, karena dapat ditafsirkan secara bermacam-macam tergantung dari keadaan dan sudut yang menafsirkan. Muhammad Reza Rizky pembubaran PT melalui penetapan pengadilan harus dilakukan dengan pengajuan permohonan ke ketua pengadilan yang dapat diajukan oleh pihak-pihak tertentu, yaitu kejaksaan, pihak yang berkepentingan, pemegang saham, serta direksi dan komisaris PT.⁷

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: *pertama*, bagaimana kewenangan Kejaksaan mengajukan permohonan pembubaran Perseroan Terbatas?; dan *Kedua*, bagaimana kriteria pelanggaran kepentingan umum sebagai dasar atau alasan pengajuan permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas oleh Kejaksaan?.

⁶ Christian Ridel Liuw. (2016). Tinjauan Hukum tentang Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Penetapan Pengadilan. *Journal Lex et Societatis*, Vol. IV, No. 5, h.125.

⁷ Muhammad Reza Rizky. (2012). Pembubaran Perseroan Terbatas Melalui Penetapan Pengadilan: Studi Kasus Pembubaran PT. Rasico Industry. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.III, No.2, h.ix.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis: *pertama*, kewenangan Kejaksaan mengajukan permohonan pembubaran Perseroan Terbatas; dan *kedua*, kriteria pelanggaran kepentingan umum sebagai dasar atau alasan pengajuan permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas oleh Kejaksaan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative legal research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum normatif meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.⁸ Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.⁹ Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif.¹⁰ Menurut I Made Pasek Diantha penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Lebih jauh ini berarti penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif.¹¹

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kewenangan Kejaksaan Mengajukan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas

Negara mempunyai tugas untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, menjamin, menciptakan peraturan-peraturan guna memberikan jaminan dan rasa aman anggota masyarakat. Dalam Pasal 2 UUPT, bahwa Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan. yang usahanya tidak boleh merusak sumber kekayaan alam yang membahayakan masyarakat atau perseroan yang usahanya bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, Kejaksaan dalam hal ini mempunyai alasan untuk mewujudkan tujuan negara, memohonkan pembubaran Perseroan Terbatas apabila PT tersebut melanggar kepentingan umum atau perundang-undangan. Fungsi Kejaksaan dalam mengajukan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas kepada Pengadilan Negeri adalah sebagai Pengacara Negara.

Tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara berdasarkan Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan adalah kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun

⁸ I Made Pasek Diantha. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, h.12.

⁹ Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, h.34.

¹⁰ Johny Ibrahim. (2012). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia, h.295.

¹¹ I Made Pasek Diantha, *op.cit.* h.12.

2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara salah satunya menyangkut masalah perseroan yang dalam usahanya telah melanggar kepentingan umum.

Kejaksaan bisa mengajukan permohonan pembubaran suatu badan hukum demi kepentingan umum apabila Kepentingan Umum diganggu karena salah satu dari kewenangan Kejaksaan adalah menjaga kepentingan umum, Sehingga jika ada Perseroan Terbatas ada yang melanggar kepentingan umum, maka jaksa punya wewenang untuk memohonkan kepada Pengadilan Negeri untuk membubarkan Perseroan Terbatas tersebut. Dalam hal ada dugaan bahwa Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga atau anggota direksi atau komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga. Kejaksaan dalam hal mewakili Kepentingan Umum mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Perseroan tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 138 ayat (1) ,(2) dan (3) UUP.

Selanjutnya atas permohonan Kejaksaan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum (Pasal 146 ayat (1) huruf a UUP) dan atas permohonan 1 (satu) orang atau lebih yang berkepentingan atau atas permohonan kejaksaan, ketua pengadilan dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya atau dalam hal utang perseroan melebihi kekayaan perseroan.¹²

Muhammad Fardan mengadakan UUP memberikan tugas dan fungsi kepada Kejaksaan yaitu sebagai berikut:¹³

1. Mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk dilakukan pemeriksaan terhadap perseroan untuk mendapatkan data atau keterangan bahwa perseroan tersebut telah melakukan perbuatan yang melanggar kepentingan umum.
2. Mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar perseroan dibubarkan berdasarkan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melakukan perbuatan yang melanggar perundang-undangan.
3. Mengajukan permohonan pengangkatan likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama apabila dapat dibuktikan bahwa likuidator tersebut tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya atau utang perusahaan atau perseroan melebihi kekayaan perseroan.

Berdasarkan Pasal 138 UUP yang memberikan tugas dan fungsi kepada kejaksaan untuk mengajukan permohonan dapat dilakukannya pemeriksaan terhadap Perseroan

¹² Sri Hastuti dan Estiyarso. (2010). *Urgensi dan Penerapan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Puslitbang, h. 51-52.

¹³ Muhammad Fardan. (2015). *Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri*. *Nestor Jurnal Hukum PMIH*, Universitas Tanjungpura Pontianak, h.150.

Terbatas. Jika hasil pemeriksaan pengadilan yang dilaksanakan melalui penetapan pengadilan menunjukkan adanya data tindakan tertentu yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas tersebut dapat merugikan bagi negara atau kepentingan umum, maka yang harus dilakukan kejaksaan adalah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar Perseroan tersebut dibubarkan.¹⁴

3.2 Kriteria Pelanggaran Kepentingan Umum sebagai Dasar atau Alasan Pengajuan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas oleh Kejaksaan

Peraturan Perundang-Undangan telah memberikan berbagai makna mengenai Kepentingan umum, dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dapat dijadikan unsur dalam mengartikan mengenai kepentingan umum. Walaupun masih dimungkinkan untuk ditemukan unsur kepentingan umum lainnya diluar unsur dari peraturan perundang-undangan yang elah dimaksudkan. Karena kepentingan umum masih bersifat luas dan dinamis dikarenakan selalu mengikuti perkembangan masyarakat.¹⁵ Dilihat dari segi peraturan perundang-undangan, kepentingan umum setidak-tidaknya meliputi kepentingan bangsa dan negara, kepentingan rakyat/bersama, atau masyarakat luas, dan kepentingan pembangunan nasional. Namun ukuran mengenai pengertian kepentingan umum tidak bisa dibatasi dengan itu saja karena bersifat dinamis.

Secara filosofis pengertian Kepentingan Umum tersirat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara teoritis kepentingan umum merupakan resultante dari hasil menimbang-nimbang sekian banyak kepentingan-kepentingan di dalam masyarakat dengan menetapkan kepentingan yang menonjol sebagai kepentingan yang utama menjadi kepentingan umum. Secara praktis ditemukan melalui kasus konkrit (kasuistis).¹⁶ Jadi kepentingan umum adalah kepentingan yang harus didahulukan dari kepentingan-kepentingan yang lain dengan tetap memperhatikan proporsi pentingnya dan tetap menghormati kepentingan-kepentingan lain.

Menurut Triyono Yulianto dalam UUPT tidak dijelaskan tentang pengertian melanggar kepentingan umum atau melanggar peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kurang lebih sekitar 19 peraturan perundang-undangan yang memberikan definisi kepentingan umum baik secara intensional maupun secara ekstensional dan putusan pengadilan yang memberikan definisi secara evaluatif, maka definisi dari kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan masyarakat atau kepentingan pembangunan atau kepentingan yang harus didahulukan dari kepentingan-kepentingan yang lain dengan tetap memperhatikan proporsi pentingnya dan menghormati kepentingan-kepentingan lain dengan menyerahkan penilaiannya kepada Hakim/Pengadilan.¹⁷

¹⁴ Dessy Saida Sry Hadini Simbolon. (2016). Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Putusan Hakim (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor: 253 PK/Pdt/2012. *USU Law Journal*, Vol.V, No.2, h.53.

¹⁵ Sri Hastuti dan Estiyarso. *op.cit.* h.40.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo. (2006). *Jurnal Hukum: Kepentingan Umum*, Yogyakarta: Liberty, h.36.

¹⁷ Triyono Yulianto. (2016). Alasan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas oleh Kejaksaan. *Jurnal Hukum Yuridika*, Vol.III, No.1.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Haryono yang menyatakan terkait pengertian kepentingan umum, walaupun terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun pengertian dimaksud masih bersifat umum, sedangkan didalam UUPT sendiri tidak dijelaskan mengenai pengertian maupun batasan suatu Perseroan Terbatas dapat dikatakan melanggar kepentingan umum.¹⁸

Kriteria kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu pengertian batasan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dinyatakan secara tegas dan kriteria kepentingan umum itu. Oleh karena itu, secara teknis yuridis, arti kepentingan umum (*public interest*) dapat dijumpai dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu :¹⁹

1. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-benda yang Ada Diatasnya (selanjutnya disebut UU No. 20 Tahun 1961), ditegaskan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, demikian pula kepentingan pembangunan.
2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya (selanjutnya disebut Inpres No. 9 Tahun 1973), dinyatakan kepentingan Umum adalah kepentingan yang diddasarkan pada:
 - a. Kepentingan bangsa dan negara dan/atau;
 - b. Kepentingan masyarakat luas dan/atau;
 - c. Kepentingan rakyat banyak/bersama, dan/atau;
 - d. Kepentingan pembangunan.

Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 51 Tahun 2009) ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

Pasal 1 butir 3 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut Keppres No. 55 Tahun 1993) dinyatakan bahwa Kepentingan Umum adalah kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) diatur bahwa untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat hak-hak atas

¹⁸ Haryono. (2015). Kewenangan Kejaksaan dalam Mengajukan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas. *Nagari Law Review*, Vol.I, No.1.

¹⁹ Sri Hastuti dan Estiyarso. *op.cit.* h.45.

tanah dapat dicabut dengan member ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 5 Keppres No. 55 Tahun 1993 ditegaskan bahwa: pembangunan yang dilakukan dan selanjutnya dimiliki pemerintah serta tidak digunakan untuk mencari keuntungan, dalam bidang-bidang antara lain :

1. Jalan umum, saluran pembuangan air;
2. Waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran irigasi;
3. Rumah sakit umum dan pusat-pusat kesehatan Masyarakat;
4. Pelabuhan atau bandar Udara atau Terminal;
5. Peribadatan;
6. Pendidikan atau sekolahan;
7. Pasar umum atau pasar inpres;
8. Fasilitas pemakaman umum;
9. Fasilitas keselamatan umum antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana;
10. Pos dan Telekomunikasi;
11. Sarana olahraga;
12. Stasiun penyiaran radio.

Ditinjau arti dan kriteria kepentingan umum baik secara umum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan pada intinya meliputi kepentingan orang banyak; masyarakat luas serta kepentingan pembangunan. Dengan demikian, Kejaksaan mengajukan permohonan pembubaran Perseroan Terbatas, Kejaksaan harus memahami arti dan kriteria kepentingan umum yang telah dilanggar oleh suatu Perseroan Terbatas.

Terdapat beberapa ratio kewenangan Kejaksaan yaitu tujuan negara ialah mewujudkan kesejahteraan umum, ketertiban umum dan perdamaian abadi maka Kejaksaan sebagai pengacara negara mempunyai wewenang untuk memohonkan pembubaran Perseroan Terbatas kepada Pengadilan Negeri jika PT tersebut melanggar kepentingan umum yang dapat menghambat tujuan dari Negara Indonesia serta dalam penulisan ini juga dibahas yang menjadi kriteria Pelanggaran Kepentingan Umum yang dilakukan Perseroan Terbatas menurut Kejaksaan antara lain mencakup mengganggu kepentingan negara, masyarakat luas, kepentingan bangsa. Kejaksaan harus teliti dan mengetahui apa saja kriteria Pelanggaran Kepentingan Umum berdasarkan dari berbagai Undang-Undang yang mengatur mengenai apa itu kepentingan umum.²⁰ Hal yang menjadi masalah crucial bagi Kejaksaan adalah rumusan yang sering dijumpai dalam peraturan perundang-undangan masih sangat umum, karena itu pengertiannya dapat dirasakan tapi sulit dirumuskan. Sementara ini konsepsi Kepentingan Umum bagi Kejaksaan dapat dilihat dari "Pokok-Pokok Pikiran Peranan Kejaksaan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah melakukan permohonan pembubaran perseroan terbatas kepada Pengadilan Negeri karena perseroan terbatas tersebut melanggar kepentingan umum. Jadi jaksa diharuskan benar-benar teliti dan memahami kriteria pelanggaran kepentingan umum tersebut.²¹

²⁰ Ria Amelia. (2014). Kewenangan Kejaksaan Mengajukan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas Kepada Pengadilan Negeri. *Journal of Law Simbur Cahaya*, Vol.II, No.1.

²¹ *Ibid.* h.47.

Kepentingan umum tidak sama dengan Kepentingan Kelompok. Kepentingan Umum merupakan kepentingan atau unsur pemerintah, tetapi kepentingan pemerintah belum tentu atau tidak selalu merupakan kepentingan umum. Dalam melaksanakan Kepentingan Umum tindakan pemerintah harus absah atau berdasarkan hukum (*rechmatig*) dan harus untuk sasaran yang bermanfaat bagi masyarakat (*doelmatig*).

Meskipun kepentingan Umum didahulukan dan diutamakan dari kepentingan-kepentingan lain, namun harus memperhatikan prinsip penghormatan atas hak dan memperhatikan proporsi kepentingan yang ada. "Melanggar kepentingan umum" harus juga dibaca sebagai melanggar peraturan yang berhubungan dengan kepentingan umum yaitu peraturan yang bersifat mengikat atau imperatif.²²

Gunanegara mengidentifikasi ada 6 (enam) syarat kepentingan umum yaitu:²³

1. Dikuasai dan/dimiliki oleh negara.
2. Tidak boleh diprivatisasi
Berkaitan dengan konsep kepemilikan dan penguasaan negara adalah untuk kepentingan umum, maka tidak dapat diprivatisasi.
3. Tidak untuk mencari keuntungan
Bahwa tugas-tugas umum baik langsung maupun tidak langsung yang ditujukan untuk kepentingan umum diorientasikan tidak untuk mencari keuntungan.
4. Untuk Kepentingan lingkungan hidup
5. Gunanegara memberikan rasionalisasi bahwa seluruh public good yang dikuasai / dimiliki negara dapat dimanfaatkan dan dipergunakan tidak hanya untuk rakyat akan tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Oleh karenanya *public good* yang merupakan lingkungan hidup harus dilestarikan. Dengan begitu tindakan negara yang diperuntukkan untuk lingkungan hidup adalah termasuk kepentingan umum.
6. Untuk tempat ibadah atau tempat suci lain. Negara membangun tempat ibadah merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), dimana beribadah merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Dengan demikian pembangunan untuk tempat ibadah merupakan pembangunan untuk kepentingan umum.
7. Ditetapkan Undang-Undang
Agar ada legitimasi bahwa suatu kegiatan adalah untuk kepentingan umum adalah ditetapkan oleh undang-undang. Pengaturan untuk kepentingan umum tidak dapat ditetapkan oleh peraturan yang tatarannya lebih rendah dari undang-undang.

Namun demikian, pada akhirnya yang menentukan apa saja yang termasuk pengertian kepentingan umum adalah hakim atau undang-undang berdasarkan rumusan diatas berdasarkan kriteria tersebut.

4. Kesimpulan

- a. Kewenangan Kejaksaan mengajukan permohonan pembubaran Perseroan Terbatas diatur dalam pembukaan alinea ke IV UUD NRI 1945 yang berisi tujuan Negara

²² *Ibid.* h.56.

²³ Gunanegara. (2008). *Rakyat & Negara, dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: PT. Tatanusa, h.80

ialah menciptakan kesejahteraan umum, ketertiban umum serta perdamaian abadi untuk bangsa Indonesia. Apabila terdapat Perseroan Terbatas yang dapat menghambat tujuan Negara dalam menciptakan masyarakat sejahtera, serta menjamin ketertiban umum. Maka Negara memberikan kewenangan kepada Kejaksaan. Kejaksaan sebagai Pengacara Negara untuk memohonkan Pembubaran tersebut berdasar oleh peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No.40/A/JA/12/2010 untuk memohonkan Pembubaran Perseroan Terbatas Kepada Pengadilan Negeri hukum telah mengantisipasi apabila ada perusahaan yang melanggar kepentingan umum yang terdapat dalam Pasal Berdasarkan Pasal 146 ayat (1) huruf a UUPT secara tegas dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas Permohonan Kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan.

- b. Kriteria pelanggaran kepentingan umum terhadap tersebut yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas. Kepentingan umum masih bersifat dinamis karena mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga menjadikan banyak pengertian tentang apa itu kepentingan umum. Maka berdasarkan Pasal 1 UU No. 20 Tahun 1961, Inpres No. 9 Tahun 1973, Penjelasan Pasal 49 UU No.51 Tahun 2009, Penjelasan Pasal 35 Huruf c UU Kejaksaan, Pasal 5 Kepres No. 55 Tahun 1993 membahas tentang kepentingan umum tersebut, apabila kepentingan umum yang telah dijelaskan dalam berbagai peraturan diatas dilanggar Perseroan Terbatas, maka secara otomatis perusahaan terbatas tersebut melanggar kepentingan umum.

Daftar Pustaka

Buku

- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. 2017
- Gunanegara. *Rakyat & Negara, dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: PT. Tatanusa. 2008
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika. 2001
- Hastuti, Sri dan Estiyarso. *Urgensi dan Penerapan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Puslitbang. 2010
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia. 2012
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenida Media. 2011
- Mertokusumo, Sudikno. *Jurnal Hukum: Kepentingan Umum*, Yogyakarta: Liberty. 2006
- Supramono, Gatot. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Djambatan. 2007

Jurnal

- Amelia, Ria. Kewenangan Kejaksaan Mengajukan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas Kepada Pengadilan Negeri. *Journal of Law Simbur Cahaya*, Vol.II, No.1. (2014).
- Fardan, Muhammad Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri. *Nestor Jurnal Hukum PMIH*, Universitas Tanjungpura Pontianak. (2015).
- Haryono. Kewenangan Kejaksaan dalam Mengajukan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas. *Nagari Law Review*, Vol.I, No.1. (2015).

- Liuw, Christian Ridel. Tinjauan Hukum tentang Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Penetapan Pengadilan. *Journal Lex et Societatis*, Vol. IV, No. 5, (2016).
- Rizky, Muhammad Reza. Pembubaran Perseroan Terbatas Melalui Penetapan Pengadilan : Studi Kasus Pembubaran PT. Rasico Industry. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.III, No.2, (2012).
- Simbolon, Dessy Saida Sry Hadini. Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Putusan Hakim (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor: 253 PK/Pdt/2012. *USU Law Journal*, Vol.V, No.2. (2016).
- Yulianto, Triyono. Alasan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas oleh Kejaksaan. *Jurnal Hukum Yuridika*, Vol.III, No.1. (2016).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-benda yang Ada Diatasnya.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya.
- Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.